

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN INTERNAL DOSEN**



**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Empiris Pada BPRD DKI Jakarta)**

**Dr. Sabaruddin, SE. MM. MSi
NIDN : 03 230566 01**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN INTERNAL FEB UMJ**

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada BPRD DKI Jakarta)

Program Studi : **Akuntansi**

Identitas Peneliti :

a. Nama : Dr. Sabaruddin, SE.MM M.Si

b. NIDN : 03 230566 01

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. : Akuntansi

e. No. Hp : Hp 0813 1659 0933

f. Alamat e-mail : sabarscol@gmail.com

Jakarta, 20 Januari 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi,



M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA
NIDN : 03 230372 03

Peneliti,



Dr. Sabaruddin, SE. MM MSi
NIDN : 03 230566 01

Ketua LPPM



Dr. Nazifah Husainah, SE. MM
NIDN : 03 060566 02

Menyetujui,

Dekan,



Luqman Hakim, SE. Ak, MSi
NIDN : 03 041176 04

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Sholawat serta salam tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya.

Allhamdulillah Robbil'alamin, mahasuci Allah yang telah membuat semua hal menjadi mungkin, yang terasa sulit menjadi mudah, dan membuat perih terasa nikmat. Sujud syukur ku atas limpahan rahmat-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Lukman Hakim, SE. Ak. MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Ibu Dr. Hj Liza Nora, SE., MM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dr. Nazifah Husainah, SE. MM selaku Ketua Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Para dosen dan teman sejawat yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik untuk melengkapi penelitian ini.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarokatuh

Jakarta, Januari 2020

Penulis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Sabaruddin, SE. MM. M.Si
NIDN : 03 230566 01
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul :

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada BPRD DKI Jakarta)

Yang diusulkan dalam penelitian internal dosen FEB UMJ tahun akademik 2019/2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima dari FEB-UMJ.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

Jakarta, Januari 2020

Mengetahui,
Ketua LPPM FEB-UMJ

Yang menyatakan

(Dr. Nazifah Husainah, SE. MM)
NIDN : 03 060566 02

(Dr. Sabaruddin, SE. MM M.Si)
NIDN : 03 230566 01

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN LITERATUR

A. Teori Institusional.....	9
1. Tinjauan Umum Perpajakan.....	11
2. Pajak Daerah	11
a. Pajak Hotel	20
b. Pajak Restoran.....	23
c. Pajak Hiburan	26
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berfikir	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	32
B. Situs Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Penerimaan Pajak Daerah	39
2. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.....	47
a. Pajak Hotel	47
b. Pajak Restoran	49
c. Pajak Hiburan	50
B. Pembahasan	
1. Efektivitas Penerimaan Pajak	52
a. Pajak Hotel	52
b. Pajak Restoran	56
c. Pajak Hiburan	60
2. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan `	86
a. Pajak Hotel	63
b. Pajak Restoran	66
c. Pajak Hiburan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	
----------------------	--

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan fokus penelitian adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2017-2018 selalu melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi realisasi penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp.111.366.606.780 dan pajak restoran realisasi penerimaan pajak tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan dari Rp.241.018.000.000 hanya terealisasi Rp.232.973.472.256 pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari Rp.260.055.000.000 realisasi yang dicapai Rp.265.210.056.462 sedangkan untuk pajak hiburan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi realisasi penerimaan pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp.51.271.403.796 dari target Rp.60.129.000.000. dengan kata lain kontribusi ketiga jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup signifikan.

Kata kunci : kontribusi, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan awal yang baik sekaligus malapetaka bagi pemerintah daerah. Melalui Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan (otonomi) untuk mengurus daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, demi kemajuan dan kesejahteraan daerah yang bersangkutan. Secara finansial, Undang-undang ini mengakibatkan berkurangnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Melalui Undang-undang tersebut, setiap daerah dituntut untuk berkembang dan bersaing untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerahnya, tanpa bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat.

Karena memiliki otonomi yang luas maka setiap daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial bagi keuangan daerah (Arditia, 2012). Tujuannya antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat (Ratih, 2010). Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pembiayaan daerah.

Salah satu sumber potensial pendapatan daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah berasal dari sektor pajak, khususnya pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut di dasarkan pada penetapan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentu dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat daerah.

Tidak terkecuali, pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta juga mengandalkan pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. Dalam rapat bersama komisi C DPRD DKI Jakarta, pelaksana tugas Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2018, instansinya akan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan berbagai cara. Ini menunjukkan bahwa Pemda DKI juga sangat mengandalkan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemda DKI Jakarta antara Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Termasuk juga jenis pajak kabupaten/kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain sebagai ibukota negara, Jakarta juga merupakan kota modern sekaligus sebagai pusat pariwisata, yang ditandai dengan banyaknya hotel dan restoran yang menyajikan hiburan bagi konsumennya. Ini menjadi

peluang bagi Pemda DKI untuk memungut pajak daerah dalam bentuk pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan untuk kurun 7 tahun terakhir menunjukkan betapa besar potensi pajak yang diperoleh Pemda DKI Jakarta.

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	Naik/turun
2012	1.000.000.000.000	1.028.521.564.463	102,85%
2013	1.150.000.000.000	1.173.799.319.199	102,06%
2014	1.400.000.000.000	1.384.103.823.437	(98,96%)
2015	1.500.000.000.000	1.276.285.658.514	(85,08%)
2016	1.600.000.000.000	1.499.798.259.793	(93,73%)
2017	1.630.000.000.000	1.560.682.463.561	(95,74%)
2018	1.700.000.000.000	1.740.000.000.000	102,35%

Sumber : www.data.jakarta.go.id dan data diolah

Dari tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel untuk tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2012 jumlah penerimaan sebesar 1.028.521.564.463 mengalami kenaikan 2,85% dari target 1.000.000.000.000. demikian juga untuk tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,06% dari 1.150.000.000.000 menjadi 1.173.799.319.199. Namun, sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami penurunan dari target, karena situasi Jakarta yang kurang kondusif yang berakibat pada menurunnya tingkat hunian hotel. Tahun 2014 misalnya jumlah penerimaan sebesar Rp 1.384.103.823.437 mengalami penurunan 98,96% dari target 1.400.000.000.000. Demikian juga pada tahun 2015 persentase penerimaan pajaknya lebih menurun dari pada tahun 2014 sebesar 85,08 % dari target 1.500.000.000.000 yang hanya teralisasi

1.276.285.658.514. Kejadian ini terus berlanjut hingga tahun 2017. Ini diperkirakan akibat tingkat hunian hotel terus menurun sebagai dampak situasi Jakarta yang tidak kondusif (kasus Ahok dan Pemilukada). Pada tahun 2016 mengalami penurunan capaian hanya 93,73% dan sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2015 yaitu target 1.600.000.000.000 dan hanya terealisasi 1.499.798.259.793. Tahun 2017 persentase penerimaan pajak hanya 95,74% dari target 1.630.000.000.000 atau sebesar Rp 1.560.682.463.561. Kenaikan capaian penerimaan terjadi pada tahun 2018 dimana persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 2,35% dari target 1.700.000.000.000 atau sekitar Rp 1.740.000.000.000.

Tabel 1.2
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Naik/Turun
2012	1.175.000.000.000	1.238.573.704.151	105,41%
2013	1.400.000.000.000	1.552.354.508.716	110,88%
2014	2.000.000.000.000	1.822.769.015.911	(91,13%)
2015	2.100.000.000.000	2.290.255.418.530	109,05%
2016	2.600.000.000.000	2.453.440.079.189	(94,36%)
2017	2.800.000.000.000	2.750.377.658.467	(98,22)
2018	3.150.000.000.000	3.150.000.000.000	100%

Sumber : www.data.jakarta.go.id dan data diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak restoran untuk tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2012 jumlah penerimaan sebesar 1.238.573.704.151 mengalami kenaikan 105% dari target 1.175.000.000.000, demikian juga untuk tahun 2013 mengalami kenaikan lebih besar dari tahun 2012 sebesar 108% yaitu dari 1.400.000.000.000 menjadi 1.552.354.508.716. Namun di tahun 2014 pajak mengalami penurunan sebesar 91,13% dari jumlah penerimaan

sebesar 1.822.769.015.911 dan target 2.000.000.000.000. Dan pada tahun 2015 penerimaan pajak mengalami kenaikan kembali sebesar 109% dari target 2.100.000.000.000 menjadi 2.290.255.418.530 dan kenaikannya pun lebih besar dari pada tahun 2012 dan 2013. Dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali 94,36% dari target 2.600.000.000.000 dan hanya terealisasi 2.453.440.079.189. Pada tahun 2017 persentase penerimaan pajak restoran mengalami sedikit kenaikan sebesar 98,22% dari target 2.800.000.000.000 yang hanya terealisasi 2.750.377.658.467 dan untuk tahun 2018 persentase mengalami kenaikan kembali sebesar 100% dari realisasi 3.150.000.000.000 menjadi 3.150.000.000.000

Tabel 1.3
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Tahun	Target	Realisasi	Naik / Turun
2012	400.000.000.000	369.152.834.149	(92,28 %)
2013	440.000.000.000	393.132.154.673	(89,34%)
2014	500.000.000.000	502.472.929.949	100,49%
2015	550.000.000.000	608.799.682.079	110,69%
2016	700.000.000.000	769.540.465.131	109,93%
2017	750.000.000.000	754.535.699.471	100,60%
2018	900.000.000.000	834.000.000.000	(92,67%)

Sumber : www.data.jakarta.go.id dan data diolah

Dari tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak restoran untuk tahun 2012 dan 2013 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2012 target penerimaan pajak sebesar 400.000.000.000 dan hanya terealisasi 369.152.834.149 atau sebesar 92,28%. Demikian juga pada tahun 2013 penerimaan pajak semakin menurun dimana target penerimaan sebesar 440.000.000.000 sementara terealisasi realisasi hanya 89,34%. Sedangkan pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014

jumlah penerimaan pajak sebesar 502.472.929.949 mengalami kenaikan sebesar 100% dari target 500.000.000.000 demikian juga untuk tahun 2015 mengalami kenaikan lebih besar dari pada tahun sebelumnya dari target sebesar 550.000.000.000 terealisasi menjadi sebesar 608.799.682.079 atau sekitar 110%. Keadaan yang sama terlihat pada tahun 2016 dimana target sebesar 700.000.000.000 terealisasi menjadi 769.540.465.131 atau sekitar 109%, tahun 2017 persentase penerimaan pajak mengalami sedikit penurunan 100,60% dari target 750.000.000.000 yang hanya terealisasi 754.535.699.471. Sedangkan pada tahun 2018 persentase penerimaan pajak mengalami penurunan kembali 92,67% dari target 900.000.000.000 yang hanya terealisasi 834.000.000.000.

Melihat pertumbuhan pajak daerah tersebut . Hal ini menimbulkan asumsi bahwa pertumbuhan pajak daerah tersebut juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak . Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membuat penelitian dengan judul **Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini hanya membahas kontribusi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah. Dari fokus masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah

2. Seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap target yang ditetapkan
3. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak dari tiga pajak daerah tersebut

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah
- b. Untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap target penerimaan pajak daerah
- c. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan mengenai perkembangan pajak daerah dan menambah wawasan mengenai kontribusi dari pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap penerimaan pajak daerah

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi bagi pemerintah khususnya kepala daerah dalam pengambilan kebijakan – kebijakan guna menggali potensi sumber daya yang ada khususnya dari sektor pajak daerah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Kelembagaan (*institutional theory*)

Teori kelembagaan (*institutional theory*) dikembangkan karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadi institusionalisasi. Idea tau gagasan pada lingkungan institusional dilembagakan, sehingga merupakan norma-norma yang diterima sebagai konsep organisasi. Dengan kata lain teori kelembagaan muncul karena ada hubungan yang saling membutuhkan antar lembaga dalam masyarakat atau organisasi. Donaldson (1995), mengatakan ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual.

Dalam sebuah kajian kebijakan publik, teori kelembagaan (institusional) menjelaskan bagaimana seharusnya organisasi publik berperilaku dalam hubungannya dengan pembuatan kebijakan publik. Teori institusional atau biasa disebut teori kelembagaan merupakan teori yang mendasari terbentuknya organisasi karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi.

Menurut Scoot (2004 : 121) mengemukakan bahwa teori institusional memberi perhatian yang mendalam dan sungguh-sungguh pada struktur sosial. Hal senada disampaikan Liliweri (2018 : 538) teori institusional merupakan

postur teoritis yang diterima secara luas yang menekankan mitos, isomorfisme, dan legitimasi rasional. Teori ini memperhatikan bagaimana struktur, seperti skema, aturan, norma dan rutin, menjadi bentuk yang bersifat otoritatif untuk terjadinya perilaku sosial. Lebih lanjut dalam Liliweri (2018 : 538) teori institusional adalah pembuatan kebijakan yang menekankan aspek formal dan legal dari struktur pemerintah.

Menurut Manggolo (2011:156) karakteristik sebuah institusi ialah (1) berupa organisasi pemikiran, (2) mempunyai tingkat kekebalan tertentu, (3) mempunyai tujuan yang ingin dicapai, (4) mempunyai perangkat untuk mencapai tujuannya, (5) dalam bentuk simbol-simbol, (6) memiliki dokumentasi baik tertulis maupun tak tertulis.

Teori ini mengemukakan bahwa lingkungan institusi (*the institusi environment*) dapat mempengaruhi pengembangan struktur formal dalam sebuah organisasi, bahkan pengaruhnya seringkali lebih mendalam dari pada tekanan besar. Teori ini mempelajari struktur pemerintahan formal dan informal di dalam masyarakat dan teori ini melihat bagaimana seseorang menggunakan proses sosialnya untuk membiasakan dirinya dalam sebuah organisasi yang diterima yang memiliki norma, praktik, peraturan, dan konvensi.

Institutional theory merupakan pedoman untuk perilaku sosial dalam bentuk struktur, skema, peraturan, norma dan rutinitas yang diterima yang dipengaruhi oleh anggota jaringan lainnya. Teori institusional ini mempertimbangkan proses dimana struktur, termasuk skema, peraturan, norma dan rutinitas ditetapkan sebagai pedoman otoritatif bagi perilaku

sosial. Teori ini juga mengkaji bagaimana unsur-unsur struktur, skema, peraturan, norma dan rutinitas diciptakan, disebarkan, diadopsi dan disesuaikan dengan ruang dan waktu, juga tentang bagaimana organisasi itu jatuh bangun. Teori institusional memberikan kontribusi sebagai bukti bahwa beberapa unsur struktur internal organisasi dimunculkan oleh lingkungan institusional, khususnya oleh negara yang memaksakan adanya pemenuhan atau penyesuaian

Pengamatan terhadap organisasi harus dilihat sebagai totalitas, simbol, bahasa, ataupun ritual-ritual yang melingkupinya. Sehingga dalam memahami sebuah perilaku organisasi tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan agregasi atas pengamatan terhadap perilaku individu.

Mengacu pada pengertian diatas bahwa institusi merupakan batasan sistem sosial yang dilingkupi oleh aturan formal dan non formal sebagai pengontrol dan pengarah interaksi antar manusia dalam aksesnya kepada sumberdaya. Demikian halnya dengan organisasi publik yang berurusan dengan permasalahan publik harus mendasarkan perilakunya pada batasan-batasan sistem sosial tersebut.

B. Gambaran Umum Pajak

1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari sektor pajak. Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang

memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut Idris (2018 : 66) mengatakan bahwa pajak adalah iuran negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lebih lanjut Idris (2018:66) menjelaskan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan- peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Waluyo (2013:2) mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-perturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang meyenggarakan pemerintahan.

Lebih jelas dengan pengertian pajak tersebut tercermin dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 sebagai penyempurnakan terakhir atas Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak tentu memiliki tujuan dan fungsi tertentu sesuai arah pembangunan nasional. Menurut Resmi, (2014:3) pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Sebagai fungsi keuangan negara (*budgetair*) artinya pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain- lain.

Dalam fungsi mengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba

lomba untuk mengosumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). Selain pajak yang tinggi pelaksanaan fungsi mengatur adalah (1) tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan, (2) tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar duni sehingga dapat memperbesar devisa negara.

Selain kedua fungsi yang diungkapkan diatas, pajak juga memiliki fungsi lain. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012). Selain fungsi keuangan (*budgetaire*) dan mengatur (*regulerend*) pajak juga berfungsi sebagai fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi demoktrasi. Fungsi redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan dalam fungsi demokrasi, pajak berfungsi sebagai wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Untuk itu pemungutan pajak harus didasarkan pada sistem pemungutan pajak yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut bayar pajak. Purwono, (2011:7) menjelaskan ada tiga sistem yaitu *official assement system*, *self assessment system* dan *withholdingtax system*. Dalam *official assessment system* ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi, dapat

dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang ditetapkan oleh fiskus tertuang dalam surat ketetapan pajak (SKP). Selanjutnya wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

Berbeda dengan *official assessment* dalam *self assessment system* bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Sistem ketiga dalam pemungutan pajak ini ialah *with holding system*. Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Contohnya adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai.

Melengkapi pendapat Purwono diatas, Mardiasmo (2018:4) menambahkan bahwa selain *official assessment system*, *self assessment system*, *full self assessment system*, *withholding sistem*. Dalam *full self assessment system* ialah suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh WP berada pada WP itu sendiri

dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penetapan besarnya pajak terutang. Seperti halnya *self assessment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP. Dari pengertian ini dijelaskan penekanannya adalah wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan dari fiskus. Adapun *semi full self assessment system* ialah suatu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan. Menurut Lubis, (2018:3) syarat pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), berdasarkan undang-undang (secara yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) dan efisien (syarat finansial).

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Yang kedua ialah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (secara yuridis), di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga ialah tidak mengganggu

perekonomian (syarat ekonomis) maksudnya ialah pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat ialah pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) maksudnya ialah sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Dan yang terakhir ialah sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang perpajakan yang baru.

Dari definisi tersebut jelas terlihat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang wajib dibayar oleh masyarakat yang sudah memenuhi syarat baik objektif maupun subjektifnya. Pemungutannya harus dilakukan sesuai azas keadilan agar tidak menimbulkan perlawanan dari pembayar pajak.

2. Pajak Daerah

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Yani (2013:5) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun pendapat lain yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018:14) yang menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmurann rakyat.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak daerah tingkat provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan jenis pajak daerah kabupaten terdiri dari 10 (sepuluh) jenis yaitu , pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud diatas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/ kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/ kota.

Pemungutan pajak daerah tersebut bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self asesment*) yaitu untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak rokok. Sedangkan untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah (*official assesment*) yaitu untuk jenis pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*) merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak terutang oleh wajib pajak dengan menggunakan yaitu , (a) surat pemberitahuan pajak daerah (STPD), (b) surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan/ atau, (c) surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan.

Sedangkan pemungutan pajak daerah berdasarkan surat ketetapan pajak merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak berdasarkan

penetapan kepala daerah (*official assessment*) dengan menggunakan yaitu ,
(a) surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
atau, (b) surat pemberitahuan pajak terutang.

a. Pajak Hotel

Seperti halnya pajak restoran, pada mulanya yang melandasi keberadaan pajak hotel ialah berasal dari pajak pembangunan I. Demikian pula dasar hukum yang melandasi diberlakukannya undang-undang pajak pembangunan I adalah Undang-Undang No. 14 tahun 1947 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1947 No 25). Berdasarkan undang-undang pajak pembangunan I 1947 peraturan ini dikemudian disesuaikan dengan perkembangan daerah.

Dibeberapa daerah objek pajaknya telah berkembang dan peraturannya pun disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Di jakarta sasaran yang pada mulanya hanyalah rumah makan berkembang ke rumah penginapan dan *catering service*. Demikian pula wajib pajaknya ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan pasal 1 angka (20) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak hotel ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota ialah sebagai berikut, (1) Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, (2) Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, (3) Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, (4) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah, dan yang terakhir (5) Undang-undang No. 28 Tahun 20009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud ialah fasilitas telepon, faksimil, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Yang tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud ialah (1) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah, (2) jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, (3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, (4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya, (5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok, wisata dan gedung pertemuan, dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan tarif.

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pajak hotel terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan, formulir perpajakan,

pengiriman surat- surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungannya besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Saat terutang pajak, pajak hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atas pelayanan di hotel dan dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan diberikan pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

b. Pajak Restoran

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (22) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang melandasi keberadaan pajak restoran ini berawal dari pajak pembangunan satu (I). Pada waktu itu dasar hukum yang melandasi diberlakukannya undang-undang pajak pembangunan I adalah undang- undang Nomor 14 tahun 1947. Di DKI Jakarta undang undang pajak pembangunan I 1947 telah disesuaikan dengan perkembangan daerah. Semula pereturan melandasinya adalah peraturan daerah Nomor 4 tahun 1962 kemudian ditetapkan kembali melalui peraturan daerah nomor 9 tahun 1977.

Di beberapa daerah objek pajaknya telah berkembang dan peraturannyapun disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Di DKI Jakarta sasaran yang pada mulanya hanyalah rumah makan berkembang ke rumah penginapan dan *catering service*. Demikian pula wajib pajaknya ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Pada umumnya rumah makan yang tidak tetap dan tidak menetap belum dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap untuk dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pajak. Disamping itu, dengan tidak tetap dan tidak menetap itu akan menimbulkan kesulitan pula dalam hal penagihan pajak. Karena itu lalu pemerintah memandang perlu untuk mengadakan pelayanan langsung penagihan pajak ditempat usaha wajib pajak.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 2011 tentang pajak restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/katering.

Pungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten/kota ialah sebagai berikut : (1) undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, (2) undang-undang nomor 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak, (3) undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, (4) undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang

penagihan pajak dan surat paksa, (5) undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, (6) Undang-undang republik indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republik nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, (7) peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah, (8) peraturan pemerintahan nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, (9) keputusan menteri dalam negeri nomor 170 tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan pajak daerah, (10) keputusan menteri dalam negeri nomor 173 tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pajak daerah.

Objek pajak restoran adalah yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain. Objek pajak yang tidak termasuk pajak restoran ialah (1) pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dan hotel, (2) pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertahun.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang

sejenisnya yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain. Pengusaha sebagai penanggung pajak restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran dengan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Berdasarkan pokok pajak restoran yang tertuang dengan cara mengalihkan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Saat terutang pajak restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atas pelayanan di restoran, dan dalam hal ini pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

c. Pajak Hiburan

Menurut peraturan daerah (Perda) No. 3 Tahun 2015 tentang pajak hiburan, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan dimana yang dimaksud ialah seperti (1) tontonan film, (2) pagelaran kesenian, musik tari dan atau busana, (3) konteks kecantikan, (4) pameran, (5) diskotik karaoke, klab malam dan sejenisnya, (6) sirkus, akrobat dan sulap, (7) permainan bilyar dan bowling, (8) pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor, (9) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan (10) pertandingan olahraga.

Adapun objek pajak yang dipungut menurut peraturan daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2015 adalah (1) tontonan film, (2) pagelaran kesenian, musik tari dan atau busana, (3) konteks kecantikan, (4) pameran, (5) diskotik karaoke, klab malam dan sejenisnya, (6) sirkus, akrobat dan sulap, (7) permainan bilyar dan bowling, (8) pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor, (9) permainan ketangkasan, (10) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan (11) pertandingan olahraga.

Didalam perkembangannya pajak hiburan telah ikut memainkan peranan penting bagi penambahan pendapatan pemerintah daerah. Objek pajak hiburan tidak hanya dari tontonan saja, akan tetapi telah berkembang pada objek hiburan lainnya. Yang tidak termasuk dari pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, pameran buku.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Apabila hiburan diselenggarakan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai wajib pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Dan jumlah uang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud ialah termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Namun khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%, sedangkan untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 10%. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam tarif pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh, pajak yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan, dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Juendul Peliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Walakandou (2014)	Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Manado	Pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pendapatan asli daerah (PAD)	Sama-sama menggunakan PAD sebagai variabel dependen	Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan kualitatif
Syah, (2014)	Efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (studi di pemerintah daerah kota Semarang)	Pajak hotel masih kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.	Jenis penelitian yang sama yaitu penggunaan variabel pajak hotel dan menggunakan penelitian data sekunder	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan objek penelitian kota yang berbeda
Memah, (2013)	Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Manado	Kontribusi pajak restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima	Jenis penelitian yang sama yaitu variabel pajak hotel dan pajak hiburan	Perbedaan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan objek yang digunakan.
Mintahari dan Lambey (2014)	Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Minahasa Selatan tahun 2012-2014	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh.	Jenis penelitian yang sama yaitu variabel pajak restoran	Perbedaan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan objek penelitian
Hajar, (2017)	Kontribusi pajak hiburan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Tangerang Selatan	Kontribusi pajak hiburan dalam peningkatan PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan membantu meningkatkan penerimaan PAD	Jenis penelitian yang sama dalam penelitian ini ialah variabel pajak hiburan	Perbedaan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian kota yang digunakan.
Arsy, (2013)	Pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan pajak	Jenis penelitian yang sama dengan penelitian ini ialah	Perbedaan dalam penelitian ini ialah menggunakan


	pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandung (studi kasus pada Dinas Pendapatan kota Bandung)	hiburan pada tahun 2008-2012 mempunyai pengaruh atau kontribusi terhadap penerimaan pajaknya sebesar 6,747 atau 45,52% yang berarti bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD kota Bandung	variabel pajak hiburan	jenis penelitian kuantitatif dan objek penelitian digunakan
--	--	--	------------------------	---

Sumber : Data diolah

D. Kerangka Berfikir

Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan sumber penerimaan negara sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun pembiayaan rutin negara.

Dalam konteks otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan dalam batas-batas tertentu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri untuk mempercepat menuju kesejahteraan masyarakat. Kewenangan ini dapat diterjemahkan sebagai cara pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Dalam kaitan itu maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini ialah tergolong penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Sukmadinata (2013:18) penelitian deskriptif (*descriptive research*) ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Dalam studi ini para peneliti tidak melakukan manipulasi, semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya. Penelitian deskriptif dapat berkenaan dengan kasus-kasus tertentu atau sesuatu populasi yang cukup luas.

Adapun Kuncoro (2013:12) menyatakan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Sedangkan menurut Sanusi (2011:13) penelitian deskriptif ialah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

Sugiyono (2016:9) menyatakan, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian ini kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Selain itu, Moleong (2011:4) metode penelitian

kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena mempunyai tujuan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Oleh karena itu, pada suatu penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis. Alasan penulis memilih metode ini ialah untuk mendapatkan wawasan pengetahuan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, karena penelitian kualitatif dapat memberikan rincian kompleks tentang suatu fenomena yang sulit diungkapkan dengan penelitian kualitatif.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah adalah studi empiris yang mempunyai tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai objek tertentu. Studi empiris adalah studi yang dilakukan berdasarkan data-data eksperimental hasil pengamatan, pengalaman, trial and error, juga menggunakan ke lima panca indera manusia (penglihatan, perasa, penciuman, pendengaran, sentuhan) dan bukan secara teoritis dan spekulasi lebih untuk ilmu pengetahuan dan penelitian.

2. Situs Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) di Kebayoran Baru beralamat di Jalan Prapanca Raya No 9 , Blok A Lt.10 Gedung Walikota Administrasi Jakarta Selatan. Unit Pelayanan Pajak

dan Retribusi Daerah merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan data sekunder dengan mempunyai tujuan yang sama untuk yaitu untuk mendapatkan data yang relevan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Data Primer (*primary data*)

Menurut Sanusi (2011:104) data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun menurut Sujarweni (2015:89) data primer adalah data yang diperoleh responden melalui kuesioner, kelompok, fokus, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Selain itu, Nariawati (2011:76) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diambil langsung dari responden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan tehnik pengumpulan tertentu yang dibuat untuk itu.

2. Data Sekunder (*secondary data*)

Menurut Sujarweni (2015:89) data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan. Laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Sedangkan

menurut Sanusi (2011:104) data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sedangkan menurut Bungin (2005:122) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Nariawati (2011:76) memaparkan bahwa data sekunder ialah data penunjang yang digunakan untuk mendukung penelitian, dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai karakteristik organisasi, jumlah.

Berdasarkan pengertian diatas, pada penelitian ini data yang digunakan adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber objek penelitian yaitu pegawai pada kantor unit pelayanan pajak dan retribusi daerah. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara langsung ke UPPRD (Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah) mengenai data penerimaan pajak daerah. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini, merupakan data yang diperoleh dari dalam perusahaan dan luar perusahaan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti memperoleh data dari sumber data sekunder yang merupakan data penelitian dari berbagai sumber informasi baik kepustakaan maupun dari media elektronik yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu dengan dokumentasi, wawancara, kepustakaan adapun pengertiannya menurut para ahli ialah :

1. Dokumentasi

Penelitian Dokumentasi menurut Sujarweni (2015:95) adalah lebih mengarah pada bukti konkret, dengan instrumen ini kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita. Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pada umumnya, data yang diperoleh dengan cara dokumentasi masih sangat mentah karena antara informasi yang satu dengan lainnya tercerai berai, bahkan kadangkala sulit untuk dipahami apa yang dimaksud yang terkandung pada data tersebut. Untuk itu, peneliti harus mengatur sistematika data tersebut sedemikian rupa dan meminta informasi lebih lanjut kepada pengumpul data pertama.

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen beserta catatan-catatan terkait kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak restoran serta penerimaan pajak asli daerah yang terdapat di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kebayoran Baru

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sujarweni (2015:94) wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail, adapun menurut Sanusi (2011:105) wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan

secara lisan kepada subjek penelitian. Sedangkan menurut Nazir (2011:193) memaparkan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*(panduan wawancara)

Berdasarkan penjelasan diatas, proses *interview* dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti terhadap staff di Unit Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah di Kebayoran Baru perihal realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah dari pajak tersebut. Yang dilakukan secara mendalam sehingga menghasilkan informasi dan data yang mendukung penelitian ini.

3. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan menurut Bungun (2017:55) penelitian yang dapat dilakukan di perpustakaan ini mengambil *setting* perpustakaan sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan kepustakaan. Sedangkan menurut Hasan (2006:5) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan mengetahui data yang bersumber dari undang-undang tentang pemerintah kota ,pajak daerah dan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode ini dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dari berbagai sumber buku dan sumber dari Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Baru serta dari data-data dari jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti yang akan ditelaah dan diolah oleh peneliti.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif yang dipaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan hiburan terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan rumus :

$$efektivitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

(Sumber :Hajar,2017)

Adapun kriteria efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak dapat dilihat di tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Nilai Efektivitas

NO	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	91% - 100%	Efektif
3	81% - 90%	Cukup Efektif
4	61% - 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

(Sumber : Depdagri,Keppmendagri)

2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Undang-undang No.32 Th 2004

Adapun kriteria laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dapat dilihat di tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Nilai Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	0-10%	Sangat Kurang
2	10,10% - 20%	Kurang
3	20,10 - 30%	Cukup
4	30,10% - 40%	Sedang
5	40,10% - 50%	Baik

Sumber : Leksamana, 2013

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berdasarkan kriteria persentase tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerimaan Pajak Daerah

Efektivitas pemungutan pajak dapat dilihat dari perhitungan dengan membandingkan antara target awal yang telah ditetapkan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kebayoran Baru dengan realisasi yang didapat setiap bulannya. Jika semakin tinggi tingkat efektivitas dari tiga sektor pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang dicapai menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka tingkat efektivitas semakin baik. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat aktivitas tiga sektor pajak tersebut yang dicapai menghasilkan persentase mendekati atau kurang dari 60%, maka tingkat efektivitas semakin buruk.

a. Pajak Hotel

Pajak hotel ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengertian lain dari hotel ialah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia

makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil

Setiap pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk memungut pajak di daerahnya. Pihak atau masyarakat yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat langsung dari pajak yang dipungut tersebut. Pengalokasian pajak daerah digunakan hanya untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat akan sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah. Berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan pajak hotel di UPPRD Kebayoran Baru :

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2017

No.	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	8.052.250.000	8.555.708.151	106,25%
2	Februari	8.052.250.000	6.577.136.679	81,68%
3	Maret	8.052.250.000	6.840.678.016	84,95%
4	April	8.052.250.000	7.532.708.752	93,55%
5	Mei	8.052.250.000	7.776.815.851	96,58%
6	Juni	8.052.250.000	7.394.143.259	91,83%
7	Juli	8.052.250.000	6.292.401.592	78,14%
8	Agustus	8.052.250.000	7.497.350.970	97,11%
9	September	8.052.250.000	8.356.504.223	103,78%
10	Oktober	8.052.250.000	8.214.766.540	102,02%
11	November	8.052.250.000	11.012.247.393	136,76%
12	Desember	8.052.250.000	11.297.585.839	140,30%
	Total	96.627.000.000	97.348.047.265	100,75%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.2 efektivitas pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2017 selalu mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 140,39% sedangkan persentase terendah terjadi di bulan Juli sebesar 78,14%. Walaupun pajak hotel perbulan selalu mengalami fluktuasi, dilihat dari keseluruhan pajak hotel perbulan rata-rata realisasi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “sangat efektif”. Karena total persentasenya sebesar 100,75% yang artinya persentasenya melebihi 100%.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018

No.	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	8.950.000.000	8.954.698.648	100,05%
2	Februari	8.950.000.000	8.203.247.501	91,66%
3	Maret	8.950.000.000	7.790.079.800	87,04%
4	April	8.950.000.000	9.891.492.589	110,52%
5	Mei	8.950.000.000	8.628.354.991	96,41%
6	Juni	8.950.000.000	8.431.054.816	94,02%
7	Juli	8.950.000.000	5.833.308.903	65,18%
8	Agustus	8.950.000.000	8.686.353.439	97,05%
9	September	8.950.000.000	10.288.205.201	114,95%
10	Oktober	8.950.000.000	9.220.513.004	103,02%
11	November	8.950.000.000	10.690.001.242	119,44%
12	Desember	8.950.000.000	14.749.286.646	164,80%
	Total	107.400.000.000	111.366.606.780	103,69%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.3 efektivitas pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2018 pun selalu mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 164,80% sedangkan persentase terendah terjadi di bulan Juli sebesar 65,18%. Walaupun pajak hotel perbulan selalu mengalami fluktuasi tetapi

penerimaan pajak hotel tahun 2018 realisasi penerimaannya lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan keseluruhan pajak hotel perbulan rata-rata realisasi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “sangat efektif”. Karena total persentase sebesar 103,69% yang artinya melebihi 100%.

b. Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/ catering. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah kondisi dimana setiap negara didunia memberlakukan wajib pajak bagi masyarakatnya, termasuk di Indonesia. Pungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Jika penerimaan pajak semakin besar dan pemerintah mengoptimalkan sumber energi dengan meningkatkan target dan realisasi yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di UPPRD Kebayoran Baru :

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2017

No.	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	20.084.833.333	20.433.067.675	101,73%
2	Februari	20.084.833.333	18.153.406.502	90,38%
3	Maret	20.084.833.333	16.722.523.061	83,26%
4	April	20.084.833.333	18.284.319.300	91,04%
5	Mei	20.084.833.333	19.963.927.748	99,40%
6	Juni	20.084.833.333	17.234.792.703	85,81%
7	Juli	20.084.833.333	19.328.624.758	96,23%
8	Agustus	20.084.833.333	20.030.656.309	99,73%
9	September	20.084.833.333	19.449.157.747	96,84%
10	Oktober	20.084.833.333	22.691.774.944	112,98%
11	November	20.084.833.333	20.636.141.708	102,74%
12	Desember	20.084.833.333	20.045.080.201	99,80%
	Total	241.018.000.000	232.973.472.656	96,66%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.4 efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2017 selalu mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 112,98% sedangkan persentase terendah terjadi di bulan Maret sebesar 83,26%. Dilihat dari keseluruhan pajak restoran perbulan rata-rata efektivitas pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah termasuk dalam kriteria “efektif”. Karena total persentase 96,66% yang artinya kurang dari 100% Realisasi penerimaan pajak restoran untuk tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak restoran belum sampai target yang ditetapkan penyebab umumnya ialah berpindahnya daya konsumsi/beli subjek pajak (masyarakat) karena daya saing yang tinggi

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2018

No.	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	21.671.250.000	22.262.250.000	102,73%
2	Februari	21.671.250.000	19.447.722.146	89,74%
3	Maret	21.671.250.000	18.972.594.503	87,55%
4	April	21.671.250.000	22.496.021.354	103,81%
5	Mei	21.671.250.000	20.043.752.478	92,49%
6	Juni	21.671.250.000	20.350.497.231	93,91%
7	Juli	21.671.250.000	22.258.304.046	102,71%
8	Agustus	21.671.250.000	21.405.897.374	98,78%
9	September	21.671.250.000	23.324.501.514	107,63%
10	Oktober	21.671.250.000	23.444.258.135	108,18%
11	November	21.671.250.000	23.678.633.933	109,26%
12	Desember	21.671.250.000	27.525.190.216	127,01%
	Total	260.055.000.000	265.210.056.462	101,98%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.5 efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2018 pun selalu mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 127,01% sedangkan persentase terendah terjadi di bulan Juli sebesar 87,55%. Dilihat dari keseluruhan pajak restoran rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah termasuk dalam kriteria “sangat efektif”. Karena total persentase sebesar 101,98% yang artinya melebihi dari 100%

c. Pajak Hiburan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbagi kedalam dua jenis pajak yaitu dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten atau kota memiliki 10 (sepuluh) jenis pajak dan salah satunya ialah pajak hiburan. Pajak

hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-undang No.28 Tahun 2009 bahwa hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di UPPRD Kebayoran Baru :

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2017

No.	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	4.174.250.000	4.063.629.416	97,35%
2	Februari	4.174.250.000	3.979.537.564	95,34%
3	Maret	4.174.250.000	3.233.411.192	77,46%
4	April	4.174.250.000	4.266.980.973	102,22%
5	Mei	4.174.250.000	4.766.806.258	114,20%
6	Juni	4.174.250.000	2.971.511.338	71,19%
7	Juli	4.174.250.000	2.581.088.719	61,83%
8	Agustus	4.174.250.000	3.695.416.503	88,53%
9	September	4.174.250.000	3.283.346.829	78,66%
10	Oktober	4.174.250.000	3.563.484.258	85,37%
11	November	4.174.250.000	3.996.934.076	95,75%
12	Desember	4.174.250.000	3.425.586.415	82,06%
	Total	50.091.000.000	43.827.733.541	87,50%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.6 efektivitas pemungutan pajak Hiburan terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2017 selalu mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 114,20% sedangkan persentase terendah terjadi di bulan Juni sebesar 61,83%. Dilihat dari keseluruhan pajak restoran perbulan rata-rata efektivitas pajak

restoran terhadap penerimaan pajak termasuk kriteria “cukup efektif”.
 Karena total persentase sebesar 87,50% yang artinya kurang dari 100%

Tabel 4.7
 Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2018

No.	Bulan	Target	Realisasi	%
1	Januari	5.010.750.000	4.959.239.338	98,97%
2	Februari	5.010.750.000	4.514.663.823	90,10%
3	Maret	5.010.750.000	3.983.098.996	79,49%
4	April	5.010.750.000	4.722.461.750	94,25%
5	Mei	5.010.750.000	4.671.684.093	93,23%
6	Juni	5.010.750.000	2.644.107.500	52,77%
7	Juli	5.010.750.000	3.707.195.265	73,98%
8	Agustus	5.010.750.000	4.083.345.999	81,49%
9	September	5.010.750.000	3.635.697.719	72,56%
10	Oktober	5.010.750.000	4.132.587.706	82,47%
11	November	5.010.750.000	4.532.730.053	90,46%
12	Desember	5.010.750.000	5.684.591.554	113,45%
	Total	60.129.000.000	51.271.403.796	85,27%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.7 efektivitas pemungutan pajak Hiburan terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2018 selalu mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 113,45% sedangkan persentase terendah terjadi di bulan Juni sebesar 52,77%. Dilihat dari keseluruhan perbulan rata-rata efektivitas perkembangan pajak hburan terhadap penerimaan pajak termasuk dalam kriteria “cukup efektif”. Karena total persentase sebesar 85,27% yang artinya kurang dari 100%

2. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap penerimaan pajak daerah

Kontribusi pajak daerah dari tiga sektor pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan perkembangan kontribusi tersebut dapat dilihat dari tiap bulannya periode 2017-2018 sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian ini, kontribusi pajak hotel dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.8
Kontribusi Pajak Hotel bagi Penerimaan Pajak
UPPRD Kebayoran Baru Tahun 2017

No	Bulan	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Kontribusi (%)
1	Januari	52.516.568.315	8.555.708.151	16,29%
2	Februari	70.173.540.728	6.577.136.679	9,37%
3	Maret	72.967.117.134	6.840.678.016	9,38%
4	April	69.789.015.953	7.532.708.752	10,79%
5	Mei	85.215.225.784	7.776.815.851	9,13%
6	Juni	90.021.024.308	7.394.143.259	8,21%
7	Juli	115.479.063.592	6.292.401.592	5,45%
8	Agustus	309.450.444.422	7.497.350.970	2,42%
9	September	80.067.341.225	8.356.504.223	10,44%
10	Oktober	72.453.029.629	8.214.766.540	11,34%
11	November	88.399.533.725	11.012.247.393	12,46%
12	Desember	126.991.082.579	11.297.585.839	8,90%
	Total	1.233.522.987.394	97.348.047.265	7,39%

Sumber : UPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.8 kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2017 masih terbilang rendah dengan rata-rata 7,39% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 16,29% sedangkan kontribusi terendah terjadi di bulan Agustus sebesar 2,42%.

Dilihat dari keseluruhan pajak hotel perbulan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “sangat kurang”.

Karena total persentase sebesar 7,39% yang artinya kurang dari 50%

Tabel 4.9
Kontribusi Pajak Hotel bagi Penerimaan Pajak Tahun 2018

No	Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Kontribusi (%)
1	Januari	71.130.611.232	8.954.698.648	12,59%
2	Februari	60.048.347.523	8.203.247.501	13,66%
3	Maret	62.326.716.843	7.790.079.800	12,50%
4	April	82.032.666.976	9.891.492.589	12,06%
5	Mei	83.007.240.732	8.628.354.991	10,39%
6	Juni	65.671.808.572	8.431.054.816	12,84%
7	Juli	134.179.429.587	5.833.308.903	4,35%
8	Agustus	216.663.833.131	8.686.353.439	4,01%
9	September	232.030.559.591	10.288.205.201	4,43%
10	Oktober	76.290.898.996	9.220.513.004	12,09%
11	November	96.805.923.832	10.690.001.242	11,04%
12	Desember	129.603.312.749	14.749.286.646	11,38%
	Total	1.309.791.349.764	111.366.606.780	8,50%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.9 kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2018 persentase kontribusi mengalami peningkatan sedikit walaupun masih terbilang rendah dengan rata-rata 8,50% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 12,84% sedangkan kontribusi terendah terjadi di bulan Agustus sebesar 4,01%. Dilihat dari keseluruhan pajak hotel perbulan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “sangat kurang” . Karena total persentase sebesar 8,50% yang artinya kurang dari 50%

b. Pajak Restoran

Berdasarkan hasil penelitian ini, kontribusi pajak hotel dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.10
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2017

No	Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Kontribusi (%)
1	Januari	52.516.568.315	20.433.067.675	38,19%
2	Februari	70.173.540.728	18.153.406.502	25,87%
3	Maret	72.967.117.134	16.722.523.061	22,92%
4	April	69.789.015.953	18.284.319.300	26,20%
5	Mei	85.215.225.784	19.963.927.748	23,43%
6	Juni	90.021.024.308	17.234.792.703	19,15%
7	Juli	115.479.063.592	19.328.624.758	16,74%
8	Agustus	309.450.444.422	20.030.656.309	6,47%
9	September	80.067.341.225	19.449.157.747	24,29%
10	Oktober	72.453.029.629	22.691.774.944	31,32%
11	November	88.399.533.725	20.636.141.708	23,34%
12	Desember	126.991.082.579	20.045.080.201	15,78%
	Total	1.233.522.987.394	232.973.472.656	18,89%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan pajak hotel dengan rata-rata 18,89%. Kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 38,19% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 6,47%. Dilihat dari keseluruhan pajak restoran perbulan rata-rata kontribusi pajak restoram terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “kurang” .Karena total persentase sebesar 18,89% yang artinya kurang dari 50%

Tabel 4.11
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2018

No	Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Kontribusi (%)
1	Januari	71.130.611.232	22.262.250.000	31,30%
2	Februari	60.048.347.523	19.447.722.146	32,39%
3	Maret	62.326.716.843	18.972.594.503	30,44%
4	April	82.032.666.976	22.496.021.354	27,42%
5	Mei	83.007.240.732	20.043.752.478	24,15%
6	Juni	65.671.808.572	20.350.497.231	30,99%
7	Juli	134.179.429.587	22.258.304.046	16,59%
8	Agustus	216.663.833.131	21.405.897.374	9,88%
9	September	232.030.559.591	23.324.501.514	10,55%
10	Oktober	76.290.898.996	23.444.258.135	30,73%
11	November	96.805.923.832	23.678.633.933	24,46%
12	Desember	129.603.312.749	27.525.190.216	21,24%
	Total	1.309.791.349.764	265.210.056.462	20,25%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.11 kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2018 persentase kontribusi mengalami peningkatan sedikit dengan rata-rata 20,25% . Kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 31,30% sedangkan kontribusi terendah terjadi di bulan Agustus sebesar 9,88%. Dilihat dari keseluruhan pajak hotel perbulan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “cukup” Karena total persentase sebesar 20,25% yang artinya kurang dari 50%

b. Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil penelitian ini, kontribusi pajak hiburan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.12
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2017

No	Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Kontribusi (%)
1	Januari	52.516.568.315	4.063.629.416	7,74%
2	Februari	70.173.540.728	3.979.537.564	5,67%
3	Maret	72.967.117.134	3.233.411.192	4,43%
4	April	69.789.015.953	4.266.980.973	6,11%
5	Mei	85.215.225.784	4.766.806.258	5,59%
6	Juni	90.021.024.308	2.971.511.338	3,30%
7	Juli	115.479.063.592	2.581.088.719	2,24%
8	Agustus	309.450.444.422	3.695.416.503	1,19%
9	September	80.067.341.225	3.283.346.829	4,10%
10	Oktober	72.453.029.629	3.563.484.258	4,92%
11	November	88.399.533.725	3.996.934.076	4,52%
12	Desember	126.991.082.579	3.425.586.415	2,70%
	Total	1.233.522.987.394	43.827.733.541	3,55%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.12 kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2017 masih terbilang rendah dengan rata-rata 3,55% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 7,74% sedangkan kontribusi terendah terjadi di bulan Agustus sebesar 1,19%. Dilihat dari keseluruhan pajak hiburan perbulan rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “sangat kurang” Karena total persentase sebesar 3,55% yang artinya kurang dari 50%.

Tabel 4.13
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2018

No	Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Kontribusi (%)
1	Januari	71.130.611.232	4.959.239.338	6,97%
2	Februari	60.048.347.523	4.514.663.823	7,52%
3	Maret	62.326.716.843	3.983.098.996	6,39%
4	April	82.032.666.976	4.722.461.750	5,76%
5	Mei	83.007.240.732	4.671.684.093	5,63%
6	Juni	65.671.808.572	2.644.107.500	4,03%

7	Juli	134.179.429.587	3.707.195.265	2,76%
8	Agustus	216.663.833.131	4.083.345.999	1,88%
9	September	232.030.559.591	3.635.697.719	1,57%
10	Oktober	76.290.898.996	4.132.587.706	5,42%
11	November	96.805.923.832	4.532.730.053	4,68%
12	Desember	129.603.312.749	5.684.591.554	4,39%
	Total	1.309.791.349.764	51.271.403.796	3,91%

Sumber : UPPRD Kebayoran Baru

Berdasarkan tabel 4.13 kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2018 masih terbilang rendah dengan rata-rata 3,91% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 7,52% sedangkan kontribusi terendah terjadi di bulan September sebesar 1,57%. Dilihat dari keseluruhan pajak hiburan perbulan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “sangat kurang” Karena total persentase sebesar 3,91% yang artinya kurang dari 50%

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 4.1 yang disajikan dapat kita ketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 mengalami fluktuasi, pada bulan Januari jumlah penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan dengan persentase 106,25% dari target Rp.8.052.250.000 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.8.555.708.151. Namun pada bulan Februari penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 81,68% dari jumlah penerimaan Rp.6.577.136.679 dari target 8.052.250.000.

Pada bulan Maret dan April penerimaan pajak hotel mengalami penurunan kembali tetapi persentasenya lebih besar dari bulan sebelumnya. Dimana pada bulan Maret sebesar 84,95% dari realisasi Rp.6.840.678.016, sedangkan pada bulan April persentasenya sebesar 93,55% dari realisasi Rp. 7.532.708.752. Penerimaan pajak hotel pada bulan Mei dan Juni masih belum mencapai target yang ditetapkan dimana pada bulan Mei sebesar 96,58% hanya terealisasi Rp.7.776.815.851 dan untuk bulan Juni persentasenya lebih kecil dari bulan sebelumnya sebesar 91,83% yang hanya terealisasi Rp.7.394.143.259.

Selanjutnya pada bulan Juli ini adalah pencapaian terendah penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 yang hanya berpentase sebesar 78,14% dan hanya terealisasi sebesar Rp. 6.292.401.592, sedangkan pada bulan berikutnya bulan Agustus persentase penerimaan pajak hotel meningkat tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 93,11% hanya terealisasi Rp.7.497.350.970.

Dimana pada bulan September dan Oktober penerimaan jumlah penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan. Pada bulan September mengalami kenaikan sebesar 103,78% terealisasi mencapai Rp.8.356.504.223. sedangkan untuk bulan Oktober sebesar 102,02% terealisasi mencapai Rp.8.241.766.540. Pencapaian tertinggi untuk penerimaan pajak hotel terjadi di bulan November dan Desember. Dimana pada bulan November persentasenya sebesar

136,76% terealisasi sebesar Rp.11.021.247.393 sedangkan pada bulan Desember persentasenya lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 140,30% terealisasi sebesar Rp.11.297.585.839 dari target Rp.8.052.250.000.

Berdasarkan data 4.2 dapat kita ketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 mengalami fluktuasi setiap bulannya. Dilihat pada bulan Januari realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,05% dari target Rp.8.950.000.000 terealisasi mencapai Rp.8.203.247.501, sedangkan pada bulan Februari persentase penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 91,66% dari realisasi Rp.8.203.247.501.

Pada bulan Maret persentase penerimaan pajak hotel mengalami penurunan kembali sebesar 87,04% dari realisasi Rp.7.790.079.8000, sedangkan pada bulan April persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 100,52% dari realisasi Rp.9.891.492.589 . Penerimaan pajak hotel pada bulan Mei dan Juni belum mencapai target yang ditetapkan dimana pada bulan Mei sebesar 96,41% hanya terealisasi Rp.8.628.354.991 dan untuk bulan Juni persentasenya lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 94,20% yang hanya terealisasi Rp.8.431.054.816.

Selanjutnya pada bulan Juli ini adalah pencapaian terendah penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 yang hanya berpentase sebesar 65,18% dan hanya terealisasi sebesar Rp. 5.833.308.903,

sedangkan pada bulan berikutnya bulan Agustus persentase penerimaan pajak hotel meningkat tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 97,05% hanya terealisasi Rp.8.686.353.439. Berikutnya bulan September dan Oktober penerimaan jumlah penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan. Pada bulan September mengalami kenaikan sebesar 114,95% terealisasi mencapai Rp.10.288.205201, sedangkan untuk bulan Oktober sebesar 103,02% terealisasi mencapai Rp.9.220.513.004.

Pada bulan November persentase penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan kembali sebesar 119,44% dari realisasi Rp.10.690.011.242, sedangkan pada bulan Desember penerimaan pajak tertinggi untuk pajak hotel sebesar 164,80% dari realisasi Rp.14.749.286.646.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penerimaan pajak hotel perbulan tahun 2017-2018 rata-rata realisasi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “sangat efektif” untuk memberikan perkembangan penerimaan pajak daerah. Walaupun setiap bulannya di tahun 2017-2018 termasuk dalam kriteria “sangat efektif” tetapi penerimaan pajaknya perbulan selalu mengalami fluktuasi. Ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Faktor pertama adalah masih terdapat wajib pajak yang belum melakukan pembayarn setoran massa dan faktor kedua ialah banyaknya wajib pajak yang lapor dan bayar tetapi tidak sesuai dengan omset usaha yang didapatkan dan faktor terakhir ialah masih terdapat objek pajak

baru yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat utama dari tidak tercapainya target penerimaan pajak ialah masih banyaknya wajib pajak atau masyarakat yang belum sadar akan membayar pajak. Mengingat bahwa penerimaan pajak ialah sumber pendanaan utama yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan pembangunan daerah demi kemakmuran daerah tersebut.

b. Pajak Restoran

Dari tabel 4.4 dapat kita ketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017 pada bulan Januari mengalami kenaikan 101,73% dari target Rp. 20.084.833.333 menjadi Rp.20.433.067.675, sedangkan pada bulan Februari penerimaan pajak mengalami penurunan 90,38% dari target Rp. 20.084.833.333 dan hanya terealisasi Rp.18.153.406.502.

Pada bulan Maret dan April penerimaan pajak masih mengalami belum mencapai target. Dimana persentase pada bulan Maret sebesar 83,62% dari realisasi Rp. 16.722.523.061, sedangkan pada bulan April persentasenya mengalami kenaikan tetapi belum mencapai target sebesar 91,04% dari realisasi 18.284.319.300.

Selanjutnya pada bulan Mei penerimaan pajaknya masih belum mencapai target tetapi persentasenya mengalami kenaikan sebesar 99,40% dari realisasi Rp.19.963.927.748. Untuk bulan Juni persentase penerimaan pajaknya mengalami penurunan kembali

merupakan persentase terendah untuk penerimaan pajak restoran sebesar 85,81% dari realisasi Rp.17.234.792.703.

Berikut nya pada bulan Juli persentase penerimaan pajak masih juga belum mencapai target sebesar 96,23% dari realisasi Rp. 19.328.624.758, sedangkan untuk bulan Agustus juga persentasenya juga sama belum mencapai target sebesar 99,73% dari realisasi Rp.20.030.656.309. Bulan September penerimaan pajak restoran persentasenya lebih kecil dari bulan sebelumnya sebesar 96,84% hanya terealisasi Rp.19.449.157.747.

Pada bulan Oktober dan November penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan. Dimana pada bulan Oktober penerimaan sebesar Rp.22.691.774.944 mengalami kenaikan 112,98% dari target Rp.20.084.833.333, demikian juga untuk bulan November mengalami kenaikan tetapi lebih kecil dari bulan sebelumnya sebesar 102,74% dari realisasi Rp 20.636.141.708. Namun pada bulan Desember penerimaan pajak mengalami penurunan kembali sebesar 99,80% yang hanya terealisasi Rp.20.045.080.201.

Dari tabel 4.5 tersebut dapat terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak restoran untuk tahun 2018 pada bulan Januari mengalami kenaikan sebesar 102,73% dari target Rp.21.671.250.000 menjadi Rp. 22.262.250.000, namun pada bulan Februari penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 89,74% dari target yang ditetapkan dan hanya terealisasi Rp. 19.447.722.14,

demikian juga pada bulan Maret penerimaan pajak masih mengalami penurunan sebesar 87,55% hanya terealisasi Rp. 18.972.594.503

Pada bulan April penerimaan pajak mengalami kenaikan lagi dan lebih besar dari bulan Januari sebesar 103,81% yang terealisasi menjadi Rp.22.496.021.354, sedangkan pada bulan Mei dan Juni penerimaan pajak mengalami penurunan kembali. Bulan Mei persentasenya sebesar 92,49% hanya terealisasi Rp. 20.043.752.478, demikian juga untuk bulan Juni persentase sebesar 93,91% terealisasi Rp.20.350.497.231.

Berikutnya penerimaan pajak untuk bulan Juli mengalami kenaikan kembali sebesar 102,71% dari target yang ditetapkan menjadi Rp.22.258.304.046, tetapi pada bulan Agustus persentase penerimaan pajak kembali mengalami penurunan sebesar 98,78% hanya terealisasi Rp.21.405.897.374

Selanjutnya di bulan September sampai bulan Desember penerimaan pajak mengalami kenaikan. Dimana pada bulan September persentasenya sebesar 107,63% realisasi menjadi Rp.23.324.501.51, demikian juga bulan Oktober persentase lebih besar dari bulan sebelumnya sebesar 108,18% dari realisasi Rp.23.444.258.135. Untuk bulan November penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan sebesar 109,26% dari realisasi Rp.23.678.633.933, penerimaan pajak tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan persentase 127,01% dari realisasi yang dicapai Rp.27.525.190.216

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa penerimaan pajak restoran perbulan tahun 2017 rata-rata efektivitas pajak restiran terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “efektif” dan untuk pajak restoran perbulan tahun 2018 rata-rata efektivitas pajak restoran terhadap penerimaan pajak termasuk dalam kriteria “sangat efektif” untuk memberikan perkembangan penerimaan pajak daerah. Penyebab penerimaan pajak mengalami fluktuasi dikarenakan masih terdapat objek pajak restoran baru yang masih belum mendaftar sebagai wajib pajak, masih terdapat wajib pajak yang belum melakukan pembayaran setoran massa, masih terdapat wajib pajak yang melaporkan omsetnya tidak sesuai dengan pendapatannya, masih terdapat wajib pajak sudah tidak beroperasi akan tetapi masih tercatat sebagai wajib pajak aktif di sistem sehingga masih terhitung sebagai potensi penerimaan pajak, berpindahnya daya konsumsi/beli subjek pajak (masyarakat) karena daya saing yang tinggi.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa sangat di butuhkan kesadaran wajib pajak tentang tugas dan tanggung jawab wajib pajak untuk melaporkan, membayar pajak dengan tepat waktu. Sesuai dengan pendapatan sebenarnya sehingga tidak menghambat tercapainya target penerimaan pajak perbulannya yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dan terdapat restoran wajib pajak sudah tidak aktif atau beroperasi lagi untuk melaporkannya karena apabila tidak dilaporkan akan mempengaruhi potensi penerimaan pajaknya. Karena penerimaan pajak ialah

sumber pendanaan utama yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan pembangunan daerah demi kemakmuran daerah tersebut.

c. Pajak Hiburan

Dari tabel 4.6 di atas dapat kita ketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hiburan kebayoran baru pada tahun 2017 mengalami fluktuasi, pada bulan Januari sampai bulan Maret penerimaan pajaknya belum mencapai target. Dimana pada bulan Januari persentase penerimaan pajak hanya 97,35% dari target Rp.4.174.250.000 dan untuk bulan Februari persentase penerimaan pajaknya lebih rendah dari bulan sebelumnya 95,34%. Begitu pun pada bulan Maret persentase penerimaan pajaknya mengalami penurunan kembali 77,46%.

Penerimaan pajak mengalami pencapaian tertinggi terjadi di bulan April dan bulan Mei. Pada bulan Maret persentase pencapaian penerimaan pajak sebesar 102,22% dan di bulan April pencapaian penerimaan pajak lebih tinggi dari bulan sebelumnya 114,20%. Akan tetapi pada bulan Juni dan Juli persentase penerimaan pajak mengalami penurunan sangat jauh dari pencapaian sebelumnya. Dimana bulan Juni penurunan persentasenya sebesar 71,19%, demikian pula pada bulan Juli merupakan penerimaan pajak terendah untuk pajak hiburan sebesar 61,83%.

Berikutnya dibulan Agustus persentase penerimaan pajak meningkat tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 88,53%. Bulan September persentase mengalami penurunan kembali sebesar 78,66% dan untuk bulan Oktober persentase penerimaan pajak mengalami sedikit kenaikan sebesar 85,37%. Pada bulan November pun persentase penerimaan pajak tidak mengalami banyak kenaikan sebesar 95,75%, yang terakhir penerimaan pajak di bulan Desember mengalami sedikit penurunan sebesar 82,06%

Dari tabel 4.7 diatas, dapat kita lihat persentase penerimaan pajak hiburan tahun 2018 mengalami fluktuasi, pada bulan Januari sampai bulan November persentase penerimaan pajak hiburan belum mencapai target yang ditetapkan. Dimana pada bulan Januari persentase penerimaan pajak sebesar 98,97% dari target 5.010.750.000 dan untuk bulan Februari persentase penerimaan pajak mengalami sedikit penurunan sebesar 90,10%. Kemudian pada bulan Maret pun mengalami penurunan sebesar 79,49%.

Pada bulan berikutnya bulan April persentase penerimaan pajak sedikit mengalami kenaikan sebesar 94,25%, untuk bulan Mei persentase penerimaan pajak kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 93,23%. Dan untuk persentase penerimaan pajak terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 52,77%. Selanjutnya penerimaan pajak di bulan Juli dan Agustus sedikit mengalami kenaikan. Dimana persentase penerimaan pajak dibulan Juli sebesar 73,98% dan di bulan Agustus persentase penerimaan pajaknya

sebesar 81,49%. Namun pada bulan September persentase penerimaan pajak mengalami sedikit penurunan sebesar 72,56%.

Berikutnya pada bulan Oktober sampai bulan Desember persentase penerimaan pajak semakin mengalami kenaikan. Dimana pada bulan Oktober persentase penerimaan pajak sebesar 82,47%, untuk bulan November persentase penerimaan pajak sedikit mengalami kenaikan sebesar 90,46%. Dan persentase penerimaan pajak hiburan tertinggi terjadi di bulan Desember sebesar 113,45% dari realisasi yang dicapai Rp 5.684.591.554.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa penerimaan pajak hiburan perbulan tahun 2017 rata-rata efektivitas pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “ cukup efektif” dan untuk pajak restoran perbulan tahun 2018 rata-rata efektivitas pajak restoran terhadap penerimaan pajak termasuk dalam kriteria “efektif” untuk memberikan perkembangan penerimaan pajak daerah. Dilihat dari penerimaan pajak hiburan perbulan tahun 2017 dan 2018 selalu mengalami fluktuasi. Adapun kendala dalam penerimaan pajak hiburan ialah masih banyaknya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran setoran masa, masih terdapat objek pajak yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak, masih terdapat wajib pajak yang melaporkan omsetnya tidak sesuai dengan kondisi (pendapatan) sebenarnya, masih terdapat wajib pajak sudah tutup (tidak beroperasi) akan tetapi masih tercatat sebagai wajib pajak aktif di sistem (SP2D Web) sehingga masih dihitung sebagai

potensi pajak. Dan informasi yang didapat dari wajib pajak ialah berpindahnya daya konsumsi/ beli subjek pajak (masyarakat) ke wilayah lain disebabkan oleh pembangunan MRT dan LRT yang belum selesai sehingga mengakibatkan adanya penurunan omset.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kendala dalam penerimaan pajak ialah kesadaran wajib pajak yang masih kurang. Sangat dibutuhkannya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab pembayaran pajak yang tetap waktu, karena penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dan dari sisi negatif pembangunan MRT dan LRT yang belum selesai termasuk kendala dalam penerimaan pajak, pembangunan yang belum selesai membuat banyak pelaku usaha mulai terkena dampaknya dikarenakan subjek pajak yang mulai berkurang sehingga banyaknya objek pajak terutama wajib pajak hiburan menutup usahanya.

2. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa realisasi pajak hotel perbulan tahun 2017 yaitu, untuk bulan Januari sebesar Rp.8.555.708.151 dengan persentase kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 16,29% dan bulan Februari realisasi penerimaan pajak Rp. 6.577.136.679 persentase kontribusinya 9,37%. Selain itu pada bulan

Maret realisasi penerimaan pajak Rp. 6.840.678.016 persentase kontribusinya sebesar 9,38%, untuk bulan April realisasi penerimaan pajak Rp. 7.532.708.752 dengan persentase kontribusi sebesar 10,79%

Bulan berikutnya ialah bulan Mei realisasi penerimaan pajak Rp. 7.776.815.851 persentase kontribusi sebesar 9,13% dan bulan Juni realisasi penerimaan pajak Rp. 7.394.143.259 persentase kontribusi sebesar 8,21%. Sedangkan pada bulan Juli realisasi penerimaan pajak Rp.6.292.401.592 persentase kontribusi sebesar 5,45%, bulan Agustus realisasi penerimaan pajak Rp. 7.497.350.970 dengan persentase kontribusi sebesar 2,42%

Selanjutnya bulan September realisasi penerimaan pajak Rp.8.356.504.223 persentase kontribusi sebesar 10,44% dan bulan Oktober realisasi penerimaan pajak Rp. 8.214.766.540 persentase kontribusi sebesar 11,34%. Sedangkan bulan November realisasi penerimaan pajak Rp.11.012.247.393 persentase kontribusi sebesar 12,46%, bulan Desember realisasi penerimaan pajak Rp. 11.297.585.839 persentase kontribusi sebesar 8,90%.

Dari tabel 4.9 terlihat bahwa realisasi pajak hotel perbulan tahun 2018 yaitu, untuk bulan Januari sebesar Rp.8.954.698.648 dengan persentase kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 12,59% dan bulan Februari realisasi penerimaan pajak Rp.8.203.247.501 persentasenya 13,66%. Selain itu pada bulan Maret realisasi penerimaan pajak Rp.7.790.079.800 persentase

kontribusinya sebesar 12,50%, untuk bulan april realisasi penerimaan pajak Rp.9.891.492.589 dengan persentase kontribusi sebesar 12,06%

Bulan berikutnya ialah bulan Mei realisasi penerimaan pajak Rp.8.628.354.991 persentase kontribusi sebesar 10,39% dan bulan Juni realisasi penerimaan pajak Rp.8.431.054.816 persentase kontribusi sebesar 12,84%. Sedangkan pada bulan Juli realisasi penerimaan pajak Rp.5.833.308.903 persentase kontribusi sebesar 4,35%, bulan Agustus realisasi penerimaan pajak Rp.8.686.353.439 dengan persentase kontribusi sebesar 4,01%

Selanjutnya bulan September realisasi penerimaan pajak Rp.10.288.205.201 persentase kontribusi sebesar 4,43% dan bulan Oktober realisasi penerimaan pajak Rp.9.220.513.004 persentase kontribusi sebesar 12,09%. Sedangkan bulan November realisasi penerimaan pajak Rp.10.690.001.242 persentase kontribusi sebesar 11,04%, bulan Desember realisasi penerimaan pajak Rp.14.749.286.646 persentase kontribusi sebesar 11,38%

Dilihat dari penjelasan diatas kita simpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel perbulan tahun 2017 rata-rata sebesar 7,39% dari Rp.97.348.047.265 dan untuk tahun 2018 berkontribusi sebesar 8,50% dari Rp.111.366.606.780. Walaupun persentasenya mengalami kenaikan tetapi kontribusi pajak hotel masih termasuk dalam kriteria "sangat kurang" berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil ini menggambarkan bahwa

untuk wilayah kebayoran baru belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Melalui pajak hotel sebagai salah satu penyumbang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk tahun 2017 dan 2018. Akan tetapi, sumbangan yang dihasilkan oleh pajak hotel ini mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak selalu membantu meningkatkan penerimaan pajak.

b. Pajak Restoran

Pada tabel 4.10 setiap bulan pajak restoran tahun 2017 memberikan kontribusi yang beragam. Untuk bulan Januari memberikan penerimaan Rp. 20.433.067.675 dengan kontribusi 38,19%, dan bulan Februari memberikan penerimaan Rp. 18.153.406.502 dengan kontribusi 25,87%. Sedangkan bulan Maret memberikan penerimaan Rp.16.722.523.061 dengan kontribusi 22,92%, untuk bulan April memberikan penerimaan Rp. 18.284.319.300 dengan kontribusi 26,20%

Bulan berikutnya ialah bulan Mei memberikan penerimaan Rp. 19.963.927.748 dengan kontribusi 23,43% dan bulan Juni memberikan penerimaan Rp.17.234.792.703 dengan kontribusi 19,15%. Demikian juga untuk bulan Juli memberikan penerimaan Rp.17.234.792.703 dengan kontribusi 19,15%, untuk bulan Agustus memberikan penerimaan Rp. 20.030.656.309 dengan kontribusi 6,47%.

Selanjutnya bulan September memberikan penerimaan Rp. 19.449.157.747 dengan kontribusi 24,29%, untuk bulan Oktober memberikan penerimaan Rp. 22.691.774.944 dengan kontribusi 31,32%. Sedangkan untuk bulan November memberikan penerimaan Rp.20.636.141.708 dengan kontribusi 23,34% dan bulan Desember memberikan penerimaan Rp. 20.045.080.201 dengan kontribusi 15,78%

Pada tabel diatas setiap bulan pajak restoran tahun 2018 memberikan kontribusi yang beragam. Untuk bulan Januari memberikan penerimaan Rp.22.262.250.000 dengan kontribusi 31,30% dan bulan Februari memberikan penerimaan Rp.19.447.722.146 dengan kontribusi 32,39%. Sedangkan bulan Maret memberikan penerimaan Rp.18.972.594.503 dengan kontribusi 30,44%, untuk bulan April memberikan penerimaan Rp.22.496.021.354 dengan kontribusi 27,42%

Bulan berikutnya ialah bulan Mei memberikan penerimaan Rp.20.043.752.478 dengan kontribusi 24,15% dan bulan Juni memberikan penerimaan Rp.20.350.497.231 dengan kontribusi 30,99%. Demikian juga untuk bulan Juli memberikan penerimaan Rp.22.258.304.046 dengan kontribusi 16,59%, untuk bulan Agustus memberikan penerimaan Rp.21.405.897.374 dengan kontribusi 9,88%

Selanjutnya bulan September memberikan penerimaan Rp.23.324.501.514 dengan kontribusi 10,55%, untuk bulan Oktober

memberikan penerimaan Rp.23.444.258.135 dengan kontribusi 30,73%. Sedangkan untuk bulan November memberikan penerimaan Rp.23.678.633.933 dengan kontribusi 24,46% dan bulan Desember memberikan penerimaan Rp.27.525.190.216 dengan kontribusi 21,24%

Dilihat dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa penerimaan pajak restoran perbulan tahun 2017 sebesar 18,89% dari realisasi Rp.232.973.472.656 persentase kontribusi tersebut termasuk dalam kriteria “kurang” dan 2018 sebesar 20,25% dari Rp.265.210.056.462 persentase kontribusinya termasuk dalam kriteria “cukup”. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan kebutuhan jumlah perekonomian konsumen atau pengunjung yang sangat banyak dan sering dijumpai pengunjung yang ramai setiap harinya. Hasil ini menggambarkan bahwa untuk kontribusi pajak restoran di wilayah kebayoran baru cukup berkontribusi terhadap meningkatkan penerimaan pajak.

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan tabel diatas setiap bulan pajak hiburan tahun 2017 memberikan kontribusi yang beragam. Untuk bulan Januari memberikan penerimaan Rp. 4.063.629.416 dengan kontribusi 7,74% dan bulan Februari memberikan penerimaan Rp. 3.979.537.564 dengan kontribusi 5,67%. Sedangkan bulan Maret memberikan penerimaan Rp.3.233.411.192 dengan kontribusi

4,43%, untuk bulan April memberikan penerimaan Rp. 4.266.980.973 dengan kontribusi 6,11%

Bulan berikutnya ialah bulan Mei memberikan penerimaan Rp. 4.766.806.258 dengan kontribusi 5,59% dan bulan Juni memberikan penerimaan Rp. 2.971.511.338 dengan kontribusi 3,30%. Demikian juga untuk bulan Juli memberikan penerimaan Rp. 2.581.088.719 dengan kontribusi 2,24%, untuk bulan Agustus memberikan penerimaan Rp. 3.695.416.503 dengan kontribusi 1,19%

Selanjutnya bulan September memberikan penerimaan Rp. 3.283.346.829 dengan kontribusi 4,10%, untuk bulan Oktober memberikan penerimaan Rp. 3.563.484.258 dengan kontribusi 4,92%. Sedangkan untuk bulan November memberikan penerimaan Rp. 3.996.934.076 dengan kontribusi 4,52% dan bulan Desember memberikan penerimaan Rp. 3.425.586.415 dengan kontribusi 2,70%

Berdasarkan tabel diatas setiap bulan pajak hiburan tahun 2018 memberikan kontribusi yang beragam. Untuk bulan Januari memberikan penerimaan Rp. 4.959.239.338 dengan kontribusi 6,97% dan bulan Februari memberikan penerimaan Rp. 4.514.663.823 dengan kontribusi 7,52%. Sedangkan bulan Maret memberikan penerimaan Rp. 3.983.098.996 dengan kontribusi 6,39%, untuk bulan April memberikan penerimaan Rp. 4.722.461.750 dengan kontribusi 5,76%

Bulan berikutnya ialah bulan Mei memberikan penerimaan Rp.4.671.684.093 dengan kontribusi 1,57% dan bulan Juni memberikan penerimaan Rp.2.644.107.500 dengan kontribusi 4,03%. Demikian juga untuk bulan Juli memberikan penerimaan Rp.3.707.195.265 dengan kontribusi 2,76%, untuk bulan Agustus memberikan penerimaan Rp.4.083.345.999 dengan kontribusi 1,88%

Selanjutnya bulan September memberikan penerimaan Rp.3.635.697.719 dengan kontribusi 1,79%, untuk bulan Oktober memberikan penerimaan Rp. 4.132.587.706 dengan kontribusi 5,42%. Sedangkan untuk bulan November memberikan penerimaan Rp. 4.532.730.053 dengan kontribusi 4,68% dan bulan Desember memberikan penerimaan Rp.5.684.591.554 dengan kontribusi 4,39%

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa penerimaan pajak hiburan perbulan tahun 2017 rata-rata sebesar 3,55% dari realisasi Rp.43.827.733.541 dan untuk tahun 2018 berkontribusi sebesar 3,91% dari realisasi Rp.51.271.403.796. Walaupun persentase kontribusi mengalami sedikit kenaikan, tetapi kontribusi pajak hiburan masih termasuk dalam kriteria “sangat kurang”. Hasil ini menggambarkan bahwa untuk penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah masih belum optimal. Akan tetapi, sumbangan yang dihasilkan oleh pajak hiburan ini mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak selalu membantu meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mendapatkan kontribusi pajak yang lebih

baik lagi, sebaiknya pemerintah dan masyarakat lebih peduli lagi dalam bekerjasama dan saling bahu- membahu dan meningkatkan usaha dan kewajiban dalam mencapai target penerimaan pajak daerah yang diharapkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan skripsi yang ada pada bab sebelumnya serta menyampaikan saran yang dapat bermanfaat seperti dibawah ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang bisa penulis peroleh adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak yang didapat oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kebayoran Baru untuk tiga sektor pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak hotel realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2017-2018 selalu melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi realisasi penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp.111.366.606.780 dan pajak restoran realisasi penerimaan pajak tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan dari Rp.241.018.000.000 hanya terealisasi Rp.232.973.472.256 pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan dari Rp.260.055.000.000 realisasi yang dicapai Rp.265.210.056.462 sedangkan untuk pajak hiburan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi realisasi penerimaan pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp.51.271.403.796 dari target Rp.60.129.000.000.

2. Efektivitas perkembangan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2017-2018. Efektivitas penerimaan pajak hotel perbulan tahun 2017-2018 rata-rata termasuk kriteria “sangat efektif” untuk memberikan perkembangan penerimaan pajak daerah dan untuk pajak restoran perbulan tahun 2017 rata-rata efektivitas pemungutannya termasuk kriteria “efektif” dan untuk pajak restoran perbulan tahun 2018 rata-rata efektivitas pemungutannya terhadap penerimaan pajak termasuk dalam kriteria “sangat efektif” untuk memberikan perkembangan penerimaan pajak daerah. Sedangkan untuk pajak hiburan perbulan tahun 2017 rata-rata efektivitas pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah termasuk kriteria “ cukup efektif” dan untuk perbulan tahun 2018 rata-rata efektivitas pajak hiburan terhadap penerimaan pajak termasuk dalam kriteria “efektif” untuk memberikan perkembangan penerimaan pajak daerah. Tetapi untuk penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak perbulan tahun 2017-2018 selalu mengalami fluktuasi setiap bulannya. Faktor penyebabnya ialah kesadaran wajib pajak yang masih kurang, masih terdapat wajib pajak yang yang melaporkan omsetnya tidak sesuai dengan pendapatan sebenarnya, masih terdapat objek pajak yang belum mendaftar sebagai wajib pajak, berpindahnya daya konsumsi/beli subjek pajak (masyarakat) ke wilayah lain
3. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2017-2018. Kontribusi penerimaan pajak

hotel perbulan tahun 2017 rata-rata sebesar 7,39% dari Rp.97.348.047.265 dan untuk tahun 2018 berkontribusi sebesar 8,50% dari Rp.111.366.606.780. Walaupun persentasenya mengalami kenaikan tetapi kontribusi pajak hotel masih termasuk dalam kriteria "sangat kurang" berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah. Akan tetapi, sumbangan yang dihasilkan oleh pajak hotel ini mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak selalu membantu meningkatkan penerimaan pajak dan untuk kontribusi penerimaan pajak restoran perbulan tahun 2017 sebesar 18,89% dari realisasi Rp.232.973.472.656 persentase kontribusi tersebut termasuk dalam kriteria "kurang" dan 2018 sebesar 20,25% dari Rp.265.210.056.462 persentasenya termasuk dalam kriteria "cukup". Hasil ini menggambarkan bahwa untuk kontribusi pajak restoran di wilayah kebayoran baru cukup berkontribusi terhadap meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan untuk kontribusi penerimaan pajak hiburan perbulan tahun 2017 rata-rata sebesar 3,55% dari realisasi Rp.43.827.733.541 dan untuk tahun 2018 berkontribusi sebesar 3,91% dari realisasi Rp.51.271.403.796. Walaupun persentase kontribusi mengalami sedikit kenaikan, tetapi kontribusi pajak hiburan masih termasuk dalam kriteria "sangat kurang". Akan tetapi, sumbangan yang dihasilkan oleh pajak hiburan ini mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak selalu membantu meningkatkan penerimaan pajak.

B. Implikasi

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkait khususnya UPPRD Kebayoran Baru mengenai hal yang berkaitan dengan penerimaan tiga sektor pajak tersebut yang dapat dijadikan dasar penetapan target penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Untuk meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah harus memberikan kebijakan sosial dalam setiap pemungutan pajak yang dilakukan
2. Pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan diharapkan lebih memberikan kontribusi setiap tahunnya dengan mengoptimalkan objek pajak yang ada dan pemeriksaan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dilakukan secara maksimal setiap tahunnya.
3. Kesadaran wajib pajak sangat mendukung pelaksanaan dan peningkatan target penerimaan pajak daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memaksimalkan objek pajak yang ada.

C. Keterbatasan

Penelitian ini membuktikan efisiensi sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini hanya membahas kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak

2. Pengambilan data hanya dilakukan berdasarkan perhitungan satu sumber saja dan tidak bisa dilakukan dari sumber lain yaitu di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kebayoran Baru
3. Periode penelitian ini relatif pendek, karena hanya menggunakan dua tahun pengamatan

D. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis berupaya untuk memberikan saran yang bisa bermanfaat untuk perusahaan sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah seharusnya melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak dengan cara mengundang dan mengumpulkan semua wajib pajak khususnya wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, dan wajib pajak hiburan perihal pentingnya kesadaran membayar pajak untuk mempengaruhi penerimaan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.
2. UPPRD Kebayoran Baru diharapkan juga lebih giat lagi dalam melakukan upaya penagihan aktif melalui surat teguran, peringatan dan pemanggilan terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan tindakan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak. Dan juga Melakukan canvassing/penyisiran seluruh jalan dan pusat pertokoan/mall untuk melakukan pendataan dan penunjukkan wajib pajak yang belum terdaftar dan belum nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) tetapi sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Arditia, Reza. (2012). “*Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*” Universitas Negeri Surabaya
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Edisi Kedua. IPB Press. Bogor
- _____. 2017. *Metodologi penelitian kuantitatif*. Edisi Kedua. IPB Press. Bogor
- Donaldson, Thomas. 1995, *The Stakeholders Theory of The Corporation : Concepts, Evidence and Implication*
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. PT. Bumi Perkasa. Jakarta
- Hajar. 2017. *Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan*. Universitas UIN Syarif Hidayatullah
- Idris, Amiruddin 2018. *Ekonomi Publik*. CV Budi Utama. Yogyakarta
- Liliwari, Allo. 2018. *Prasangka, Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta
- Lubis, Rahmat, Hidayat, 2018. *Pajak Penghasilan - Teori, Kasus, dan Aplikasi*. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Manggolo, Herwanto Aryo. 2011. *Pranata Sosial : Pengertian dan Fungsi Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana. Jakarta
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Memah, W Edward. 2013. *Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . PT. Remaja Rosidakarya. Bandung
- Mintahari, Windy Megasliva & Lambey Linda. 2014. *Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak*. Erlangga. Jakarta
- Rachmawati, Dety. 2009. *Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*

- Ratih P Christina. (2010).” *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*” (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Yogyakarta) Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Reamaja Roskardaya Hamruni. Bandung
- Sujarweni, Wiratna V. 2015. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Syah , Irwan. 2014. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah* . Universitas Dipenogoro Semarang
- Scot, Richard W, 2004, *Instutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program*. Great Minds in Management: The Process of Theory Development. Smith, K.G.& Hitt, M. A. Oxford University Press
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor 34 tahun 2000 perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah
- Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran
- Nomor 3 tahun 2015 tentang pajak hiburan
- Walakandou, Randy. J. R. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Salemba Empat. Jakarta
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta